



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUTUYAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bitung, 25 Juni 1990 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXX@gmail.com;

Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kotabunan, 31 Juli 1991 (33 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXXX@gmail.com

Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan memverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan para Saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, pada tanggal 10 Desember 2024 register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2009 selanjutnya dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama **ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, beragama Islam, tidak bekerja, lahir di Bulawan pada tanggal 17 September 2009 (berusia 15 tahun 3 bulan) sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 1 Agustus 2012, bertempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, selanjutnya disebut sebagai **anak Para Pemohon** atau **calon mempelai perempuan**;
2. Bahwa **anak Para Pemohon** telah menjalin hubungan cinta kasih yang cukup erat dan mendalam sejak tanggal 11 November 2022 dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXX, Pendidikan Terakhir SLTP, beragama Islam, lahir di Gorontalo pada tanggal 5 Januari 2003 (berusia 21 tahun 11 bulan), bertempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Bahwa **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, NIK. XXXXXXXX, lahir di Sidomukti pada tanggal 14 Mei 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kabupaten Gorontalo dan **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**, namun sudah tidak diketahui alamat dan keberadaanya sebagaimana Surat Keterangan nomor 253/SK/02.05-dbk/XI/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tanggal 5 November 2024, selanjutnya **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON** disebut sebagai calon mempelai laki-laki;
4. Bahwa akibat hubungan yang mendalam antara calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki tersebut, saat ini calon mempelai perempuan

Halaman 2 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam keadaan hamil sekitar 31-32 minggu atau 8 (delapan) bulan, sebagaimana Fotokopi Surat Keterangan nomor 440/D.04/DINKES-PKM.06/553/XI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 30 November 2024;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut, maka untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 29 November 2024 calon mempelai laki-laki dan kerabatnya telah datang melamar calon mempelai perempuan supaya anak yang sedang dikandung oleh calon mempelai perempuan mempunyai status hukum yang jelas;
6. Bahwa saat ini **anak Para Pemohon** dalam keadaan sehat sebagaimana Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 440/D04/DINKES-PKM06/554/XI/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas tanggal 30 November 2024;
7. Bahwa anak Para Pemohon telah memperoleh Surat Keterangan dengan nomor D.15/Dis.PP-PA/49/XII/2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 1 Desember 2024 yang menerangkan bahwa calon pengantin sudah diberikan nasihat atau bimbingan perkawinan selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah setuju untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki mengingat juga kedua calon mempelai tidak ada larangan menikah dan tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan;
9. Bahwa kedua calon mempelai tersebut tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dinikahkan, baik secara psikis, fisik, maupun ekonomi, juga bagi keluarga calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki telah setuju untuk melaksanakan pernikahan;
10. Bahwa saat ini calon mempelai laki-laki bekerja sebagai penambang emas di Desa Bukaka, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta

Halaman 3 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per bulan, selain itu Para Pemohon juga berkomitmen untuk ikut membantu kebutuhan **anak Para Pemohon** dalam rumah tangganya kelak;

11. Bahwa **anak Para Pemohon** telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana Fotokopi Ijazah nomor DN-17/D-SMP/K13/23/0004298 yang dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri tanggal 15 Juni 2023;
12. Bahwa keluarga Para Pemohon dan pihak kerabat calon mempelai laki-laki telah datang dan mendaftarkan rencana pelaksanaan pernikahan antara **anak Para Pemohon** sebagai calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, namun pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Kehendak Nikah dengan nomor: B.137/Kua.23.14.3/PW.04/11/2024 tanggal 29 November 2024 yang menerangkan pernikahan dapat dilaksanakan apabila Para Pemohon mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan untuk **anak Para Pemohon** yang belum mencapai batasan umur untuk menikah (belum berusia 19 tahun);
13. Bahwa dengan demikian, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan agar memberikan dispensasi kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan **anak Para Pemohon** dengan calon mempelai laki-laki, mengingat hubungan keduanya sudah cukup erat dan mendalam;
14. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Kawin kepada **anak Para Pemohon** yang bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah

Halaman 4 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon mempelai laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tutuyan cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang kemudian oleh para Pemohon menyatakan terdapat perubahan yaitu:

1. Pada posita angka 2 bahwa nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menjadi CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, sehingga penyebutan nama tersebut baik pada posita maupun petitum permohonan para Pemohon secara otomatis mengikuti/ berubah dengan nama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
2. Pada posita angka 3 bahwa Calon suami anak para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) adalah anak dari seorang ibu yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 3 bulan, menerangkan bahwa ia benar akan menikah dengan calon suaminya yang sudah berhubungan erat sejak tanggal 11 November 2022, ia siap menikah dan bertanggung jawab untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga serta tidak ada paksaan padanya untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya, perkawinan tersebut benar-benar keinginannya karena antara dirinya dan calon suami sudah terjalin hubungan yang sangat dekat dan saling mencintai, bahkan juga telah mengandung (hamil);

Bahwa calon suami dari anak para Pemohon juga telah hadir dipersidangan, yaitu bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHONbin bin AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun 11 bulan, dalam persidangan calon suami anak para Pemohon tersebut

Halaman 5 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia telah siap untuk menjadi kepala keluarga dan membimbing calon istrinya, sudah mempunyai pekerjaan sebagai penambang emas dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dan rencana perkawinannya tidak ada paksaan serta antara dirinya dan calon istrinya sudah terjalin hubungan yang sangat dekat;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Nurmina A Saleh tidak hadir dipersidangan, namun seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis dari CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON datang menghadap dipersidangan bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keberadaan orang tua CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON saat ini tidak diketahui keberadaannya. Selain itu menerangkan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak dari IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON hasil hubungan badan dengan dirinya diluar perkawinan, kemudian ditinggalkan kepadanya sejak masih balita sehingga dirawat dan diasuh hingga saat ini. Kemudian menerangkan terkait perkawinan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak para Pemohon, bahwa ia sudah berulang kali menasehati keduanya dan menunda pernikahannya namun tidak berhasil sehingga khawatir apabila tidak segera dinikahkan keduanya akan melanggar aturan syariat agama lebih jauh lagi, apalagi dengan kondisi hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya dimana saat ini anak para Pemohon sedang dalam mengandung anak dari calon suami anak para Pemohon, dengan usia kandungan 8 (delapan) bulan, ia juga siap dan bersedia membimbing dan membantu jika terdapat kendala dalam menjalani rumah tangga anak dan calon istrinya;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada mereka tentang resiko perkawinan anak yang belum dewasa (belum cukup umur) terkait dengan pendidikannya, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangganya, dan atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 6 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I dengan NIK XXXXXXXX, Nomor 143/SKD/Blwn-Dua/XII/2024 tanggal 3 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II dengan NIK XXXXXXXX, Nomor 143/SKD/Blwn-Dua/XII/2024 tanggal 3 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor XXXXXXX, tanggal 30 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon Nomor XXXXXXX, tanggal 1 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama anak para Pemohon dengan NIK XXXXXXX, Nomor 143/SKD/Blwn-Dua/XII/2024 tanggal 3 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Anak Para Pemohon, DN-17/D-SMP/K13/23/0004298, tanggal 15 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,

Halaman 7 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor XXXXXX, tanggal 18 November 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak para Pemohon Nomor XXXXXX, tanggal 8 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Provinsi Sulawesi Utara, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-137/Kua.23.14.3/PW.04/11/2024, tanggal 29 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Anak Para Pemohon Nomor 440/D04/DINKES-PKM06/554/XI/2024, tanggal 30 November 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Anak Para Pemohon Nomor 440/D.04/DINKES-PKM.06/553/XI/2024, tanggal 30 November 2024, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, Nomor D.15/Dis.PP-PA/49/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, yang sudah dicocokkan dengan aslinya, sudah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.12;

Halaman 8 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan bermesraan;
- Bahwa tidak pernah Saksi mendapati anak para Pemohon jalan bersama laki-laki lain selain calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penambang;
- Bahwa Saksi mengetahui perilaku calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan mampu mengemban tugas sebagai kepala keluarga;

Halaman 9 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini anak para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
 - Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada anak para Pemohon;
 - Bahwa saat ini anak para Pemohon telah dalam kondisi mengandung (hamil);
2. **SAKSI II**, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa tujuan para Pemohon menghadap sidang adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON, yang saat ini belum berumur 19 (sembilan belas) tahun;
 - Bahwa anak para Pemohon akan menikah dengan teman kecil Saksi yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon telah memiliki hubungan yang sangat dekat (pacaran) sejak 2 (dua) tahun terakhir;
 - Bahwa Saksi sering melihat keduanya jalan berdua dan bermesraan;
 - Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah datang melamar anak para Pemohon, dan para Pemohon telah menerima pinangan itu serta tidak keberatan menikahkan mereka berdua;
 - Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak para Pemohon berstatus perjaka dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
 - Bahwa anak para Pemohon tidak sedang dalam lamaran laki-laki lain;
 - Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 10 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penambang;
- Bahwa Saksi mengetahui perilaku calon suami anak para Pemohon adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan mampu mengemban tugas sebagai kepala keluarga;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini anak para Pemohon dalam keadaan sehat, tidak pernah sakit yang serius;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon atas keinginan keduanya, tidak ada paksaan maupun ancaman dari siapapun dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat atau mendengar adanya kekerasan baik verbal maupun fisik yang dilakukan calon suami kepada anak para Pemohon;
- Bahwa saat ini anak para Pemohon telah dalam kondisi mengandung (hamil);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon hadir *in person* di persidangan. Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak dapat menghadirkan orang tua dari calon suami anak para Pemohon, namun telah dating menghadap ke

Halaman 11 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan seorang yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang diakui oleh calon suami anak para Pemohon sebagai ayah biologisnya dan yang mengasuh calon suami anak para Pemohon tersebut sejak masih bayi;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon berumur 21 tahun 11 bulan, berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan seorang dewasa yang dapat memberikan pendapatnya di depan hukum, sehingga dengan keterangan calon suami anak para Pemohon terkait tidak diketahuinya keberadaan orang tuanya yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON (ghaib), dan menunjuk (menghadirkan) AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sebagai orang tua yang diakui (wali), maka ketentuan syarat yang dimaksud sebagai kewajiban para Pemohon pada Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang dimohonkan dispensasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan para Pemohon adalah bermaksud mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, umur 15 tahun 3 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, umur 21 tahun 11 bulan, sementara usia anak para Pemohon baru 15 tahun 3 bulan, di mana belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon beragama Islam serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat 1 huruf (a) dan Ayat 2 Undang-Undang

Halaman 12 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan Pasal 49 Ayat 2 angka 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak mereka yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dengan alasan keduanya telah menjalin hubungan cinta kasih yang sangat erat dan mendalam sejak tanggal 11 November 2022 sehingga akibat hubungan tersebut saat ini calon mempelai perempuan sedang dalam keadaan hamil; untuk mempertanggungjawabkan kehamilan calon mempelai perempuan dan untuk menghindari hubungan keduanya semakin melanggar norma, baik itu norma

Halaman 13 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dalam agama, masyarakat, sosial maupun norma adat setempat, maka pada tanggal 29 November 2024 perwakilan dari orang tua calon mempelai laki-laki telah datang melamar calon mempelai perempuan; antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah yakni tidak ada hubungan pertalian nasab dan sesusuan; calon suami anak para Pemohon sebagai calon kepala keluarga memiliki penghasilan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan sebagai penambang emas; para Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotabunan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon dan kedua Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan identitas asli para Pemohon yang mengajukan perkara ini;

Halaman 14 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung para Pemohon serta membuktikan anak para Pemohon yang dimohonkan masih di bawah umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.6 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan anak para Pemohon telah lulus dari Sekolah Menengah Pertama Negeri;

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan P.8 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan identitas serta usia dari calon suami anak para Pemohon, serta membuktikan bahwa laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah anak kandung dari IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.9 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa adanya syarat perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya yang belum terpenuhi yaitu kurangnya umur salah satu pengantin yaitu ANAK PARA PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sehat secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa bukti P.11 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara,

Halaman 15 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa anak para Pemohon saat ini dalam kondisi sedang mengandung (hamil);

Menimbang, bahwa bukti P.12 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg, jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah diberikan nasehat dan bimbingan perkawinan selama 3 (tiga) hari oleh Kementerian Agama dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang, secara sendiri-sendiri di bawah sumpah dan janjinya, memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan atas pengetahuan sendiri yang pada pokoknya sebagaimana dalam bagian duduk perkara. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan dua Saksi para Pemohon yang bersesuaian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 2 (dua) tahun terakhir dan susah untuk dipisahkan bahkan anak para Pemohon telah mengandung (hamil);
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak pernah terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon tidak ada hubungan keluarga baik karena sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa rencana perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon bukan atas paksaan dari siapapun, melainkan atas keinginan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan dari pekerjaan sebagai penambang emas;

Halaman 16 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan lebih jauh lagi melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon tersebut, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti baik surat maupun saksi tersebut di atas, serta keterangan dari para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, yang disampaikan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang berusia 15 tahun 3 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON yang berusia 21 tahun 11 bulan, namun anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan; (vide: bukti P.4, P.5 dan P.6 serta keterangan Saksi)
2. Bahwa kedua calon mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, tidak terdapat halangan menikah, kedua calon mempelai telah terjalin hubungan yang sangat dekat dan anak para Pemohon dalam keadaan mengandung (hamil); (vide: bukti P.5, sampai dengan P.12 serta keterangan Saksi)

Halaman 17 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak para Pemohon sehat secara psikologis dan fisik serta matang secara mental serta mandiri; (vide: bukti P.10, P.12 dan keterangan Saksi-saksi)
4. Bahwa calon suami anak para para Pemohon telah mandiri dan memiliki penghasilan dari pekerjaannya sebagai penambang; (vide: keterangan Saksi)
5. Bahwa orang tua kedua calon mempelai telah sepakat dan merestui atas maksud kedua calon mempelai dan telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan bagi kedua calon mempelai; (vide: keterangan Saksi)

Pertimbangan Petitum mengenai usia menikah

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang *"menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON untuk menikah dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON"*, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*;

Halaman 18 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai “*pintu darurat*” karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa “*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*”, yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolakannya dispensi kawin kedua anak para Pemohon perlu adanya, maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar’i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

Artinya:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.”

Halaman 19 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kata “الباءة” dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama bermakna *istitha’ah* (mampu) yaitu “cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri”. Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipahami dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai anak para Pemohon yang saat ini baru berumur 15 tahun 3 bulan dan calon suami anak para Pemohon yang berusia 21 tahun 11 bulan, telah mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut, anak para Pemohon yang dimaksud secara psikologis berdasarkan penilaian hakim telah matang dan kondisi emosional yang stabil yang terlihat dari keterangannya dalam persidangan, dan baik secara fisik dan kesehatan serta secara ekonomi calon suami anak para Pemohon berpenghasilan dan anak Para Pemohon juga telah mandiri;

2. Al-qur’an Surat Al-Baqarah (2): 228, yang berbunyi:

خَلَقَ مَا يَتَكْتُمْنَ أَنْ لَّهُنَّ يَحِلُّ وَلَا عِزٌّ فَرَوُ ثَلَاثَةً بِأَنْفُسِهِنَّ يَتَرَبَّصْنَ وَالْمُطَلَّقَاتُ فِي بَرْدِهِنَّ قُحَّ أَحَ وَبُعُولَتُهُنَّ الْآخِرِ الْيَوْمَ وَاللَّهُ يُؤْمِنُ كُنَّ إِنْ أَرْحَمِهِنَّ فِي اللَّهِ عَلَيْهِنَّ وَلِلرِّجَالِ بِالْمَعْرُوفِ عَلَيْهِنَّ الَّذِي مِثْلُ وَلَهُنَّ إِصْلَاحًا أَرَادُوا إِنْ ذَلِكَ حَكِيمٌ عَزِيزٌ وَاللَّهُ دَرَجَةٌ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah...”

- Qs. Ath-Thalaq (65): 4, yang berbunyi:

حَمْلُهُنَّ يَضَعْنَ أَنْ أَجْلُهُنَّ الْأَحْمَالِ وَأُولَتْ...

Halaman 20 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya ..."

Dan Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi:

مَّا وَسَّلَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ مَعَ كُنْتُ قَالَ الْأَنْصَارِيُّ ثَابِتُ بْنُ رُوَيْفِعٍ عَنْ
الْآخِرِ وَمَا وَالِي بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لِأَمْرِي يَحِلُّ لَا فَقَالَ خَطِيبًا فِينَا فَقَامَ حُنَيْنًا افْتَتَحَ حِينَ
غَيْرِهِ زَرْعَ مَاءَهُ يَسْقِي أَنْ

Artinya: "Diriwayatkan dari Ruwaifi' ibn Tsabit al-Anshariy, ia berkata: Aku pernah bersama Nabi saw pada perang Hunain, beliau berdiri di antara kami dan berpidato: Dilarang seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat menumpahkan airnya (maninya) di atas kebun orang lain ..."

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon ingin segera menikah karena kondisi yang sedang mengandung (hamil) anak dari laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON serta khawatir lebih jauh lagi melanggar norma agama. Hakim menilai perlunya pertimbangan apakah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON adalah laki-laki yang menghamili anak para Pemohon? Dalam hal ini, untuk menetapkan hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya dapat dilakukan dengan qias, yaitu dengan mengqiaskan kepada perkawinan (rujuk) bekas suami dengan bekas istrinya yang sedang hamil yang sedang dalam masa iddah. Laki-laki yang menghamili perempuan itu dapat disamakan dengan laki-laki yang merujuk istrinya dalam keadaan hamil. Perempuan yang dalam keadaan hamil dapat disamakan dengan wanita yang dalam iddah karena hamil, demikian pula sperma yang dikandung oleh kedua perempuan yang sedang hamil itu adalah sperma dari laki-laki yang menyebabkan kehamilannya, sehingga faraj kedua wanita itu adalah tempat menyemaikan benih dari kedua laki-laki itu. Faraj perempuan yang sedang ditaburi benih seorang laki-laki tidak boleh ditaburi benih laki-laki lain, berdasarkan hadits riwayat Imam Ahmad di atas. Sehingga dengan demikian

Halaman 21 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perempuan hamil yang tidak mempunyai suami dilarang melakukan akad nikah, kecuali dengan laki-laki yang menyebabkan kehamilannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi dalam persidangan ditemukan fakta hubungan dekat (asmara) antara anak para Pemohon dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dimulai sejak bulan 2 (dua) tahun terakhir, dimana dalam waktu tersebut anak para Pemohon tidak pernah terlihat dekat dengan laki-laki lain kecuali dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, baik jalan berdua maupun pergaulan selama waktu tersebut hingga saat ini. Hal tersebut juga diakui baik oleh anak para Pemohon maupun calon suami anak para Pemohon tersebut. Sehingga dalam hal ini Hakim berkesimpulan bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON terbukti adalah laki-laki yang menyebabkan kehamilan anak para Pemohon tersebut;

3. Kaidah fiqh dalam kitab *Al Asybah Wa Al Nazair* halaman 87 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* anak para Pemohon telah mempunyai keinginan yang kuat untuk menikah dengan calon suaminya, telah mampu secara fisik dan keduanya telah terjalin hubungan yang sangat dekat, bahkan orang tua kedua masing-masing calon mempelai telah merestui serta sepakat untuk menikahkannya serta orang tua masing-masing sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan akan lebih jauh membawa madlarat dan keburukan bagi kedua belah calon mempelai. Dengan melihat hal yang demikian maka Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik anak dan untuk menghindari tidak lebih jauh melakukan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama dan norma sosial maka sudah sepatutnya anak para Pemohon dan calon suaminya segera dinikahkan;

Halaman 22 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*, pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga *hifz al-nasl* dapat terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) calon suami telah memiliki pekerjaan dengan penghasilan per bulan. Hakim menilai keadaan dan nominal tersebut cukup untuk menjamin pembiayaan kebutuhan rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terbukti di atas bahwa Anak para Pemohon saat ini berusia 15 tahun 3 bulan, namun dengan kondisi anak tersebut saat ini baik secara fisik maupun psikisnya menunjukkan kesiapan yang cukup matang dari usia yang semestinya yang salah satunya ditunjukkan dengan perilaku di rumah dan selama persidangan, serta kondisinya yang sehat dan tidak pernah sakit yang membahayakan jiwanya, Hakim menilai Anak para Pemohon mempunyai kesiapan lahir dan batin menjadi seorang isteri;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 yang pada prinsipnya demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan mendesak sebagaimana pertimbangan di atas, tidak adanya unsur paksaan dalam rencana perkawinan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, dan dengan memperhatikan pula kematangan psikis dan fisik dari anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon, serta komitmen para Pemohon dan kedua orang tua calon suami untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah

Halaman 23 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon dalam berumah tangga kelak maka Hakim berpendapat bahwa ketentuan mengenai batasan minimal umur untuk menikah bagi anak para Pemohon yaitu 19 (sembilan belas) tahun dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terhadap petitum agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tutuyan **Husnul Ma'arif, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi

Halaman 24 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi oleh **Novita Otaya, S.H.**, sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Panitera Sidang,

Novita Otaya, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. ATK Perkara | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp - |
| 3. PNBP : | |
| - Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| - Relaas Panggilan I | : Rp20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | : <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | :Rp145.000,00 |

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 25 halaman Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Tty.